

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS
DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR**

SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

MAULANA FAHROZHY

2010012111165

BAGIAN HUKUM PERDATA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg :580/Pdt/02/11-2024

Nama : Maulana Fahrozhy
NPM : 2010012111165
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap
Akta Atas Dasar Keterangan Palsu Di Painan,
Kabupaten Pesisir Selatan


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Zarfina, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing I) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag . M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati. R . S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 586/1/d/02/11-2024

Nama : Maulana Fatrozhy
NPM : 2010012111165
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap
Akta Atas Dasar Keterangan Palsu Di Paluan,
Kabupaten Pesisir Selatan

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji :

Dr. Zulfinal, S.H., M.H


(Pembimbing I)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Zulfinal, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Medis, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS
DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

Maulana Fahrozhy¹ Zarfinal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: maulanafahrozhy@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta atas dasar keterangan palsu bertujuan untuk melindungi notaris dari konsekuensi hukum akibat informasi palsu yang diberikan oleh pihak yang ingin membuat akta. Notaris bertindak sebagai pencatat dan penyusun akta berdasarkan informasi dari pihak yang ingin membuat akta. Jika notaris secara tidak sengaja menerima informasi palsu tanpa mengetahuinya, biasanya tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang di buat berdasarkan keterangan palsu? 2) Bagaimana cara notaris mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya ketika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data di peroleh melalui studi dokumen dan wawancara Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Bentuk upaya perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu. 2) Cara Notaris mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya ketika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Akta, Keterangan palsu, Painan Pesisir Selatan.

**LEGAL PROTECTION FOR NOTARIES AGAINST DEEDS ON THE
BASIS OF FALSE INFORMATION IN PAINAN, SOUTH PESISIR
DISTRICT**

Maulana Fahrozhy¹ Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: maulanafahrozhy@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection for notaries regarding deeds based on false information aims to protect the notary from legal consequences resulting from false information provided by the party wishing to make the deed. The notary acts as a recorder and compiler of the deed based on information from the party who wants to make the deed. If a notary accidentally receives false information without knowing about it, it usually cannot be held liable. Problem Formulation: 1) What are the legal protection measures for Notaries who are responsible for deeds made based on false information? 2) How does a notary take responsibility for the deed he or she makes when a client falsifies information or provides false information? This research uses a sociological legal approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through document study and interviews. Data was analyzed qualitatively. Research results 1) Form of legal protection efforts for Notaries in responsibility for deeds made based on false information. 2) How the Notary is responsible for the deed he makes when the client falsifies information or provides false information.

Keywords: Legal Protection, Deed, False Information, Painan Pesisir Selatan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Allhamdulillah rabbil'alamini, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moral maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak **Dr. Zarfinal. S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H. M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Syafridatati, S.H,M.H selaku dosen penasehat Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulisan penyelesaian skripsi ini.
8. Notaris Ibu Yulita Anggraini Indah, S.H. M.Kn dan Ibu Enyda, S.H. M.Kn yang telah membantu dan memberikan penambahan ilmu selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa,dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik lagi Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Februari 2024
PENULIS

Maulana Fahrozhy
2010012111165

UCAPAN TERIMA KASIH TERISTIMEWA DAN TERSAYANG

Dari dasar hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para keluarga terutama kepada kedua orang tua yaitu Abak Fahrizal, S.IP yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan pintu surga penulis Amak Mensi Emilia Betty yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, selalu memberikan motivasi dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Serta Adik penulis Befa ramadhano dan Kakek penulis Abdul mukti yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu menjaga, selalu mendukung, dan membimbing penulis untuk selalu giat berusaha sehingga dapat menggapai cita-cita dan impian yang penulis inginkan. Penulis akan melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan keluarga. Penulis juga turut mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga besar dari pihak Amak yaitu Mona Devia Susanti S.E dan Elfadison Cahyo (Mama dan Papa), Morina Novia Ariani S.H dan Irwandi S.T (Bunda dan Ayah), Mellyna Febrianti Putri S.H dan Aipda S Hachecen (Umi dan Abi) atas doa, nasehat, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta seseorang yang sangat spesial di hidup penulis yang berinisial AH, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah menemani disaat susah maupun senang telah meluangkan banyak waktu untuk mendukung maupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian penulis. Semoga penulis dapat membalas semua kebaikan yang telah keluarga berikan,

Penulis berjanji akan menjadi orang yang sukses dan tentunya berguna bagi banyak orang sebagaimana yang keluarga penulis inginkan. Insya Allah penulis bisa membayar semua kerja keras yang telah orang tua lakukan demi anaknya untuk menjadi seorang sarjana karena Do'a keluarga menjadi jalan untuk penulis mencapai kesuksesan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga, terutama kedua orang tua yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan dan nasehat yang diberikan. Terima kasih karena selalu ada dan menyanyangi penulis dengan tulus.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. METODE PENELITIAN.....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	12
B. Tinjauan Tentang Notaris.....	13
1. Pengertian Notaris	13
2. Kewenangan dan kewajiban Notaris.....	14
C. Tinjauan tentang Akta	17

1. Pengertian tentang akta.....	17
2. Jenis akta	19
3. Fungsi akta.....	22
4. Tujuan akta.....	24
D. Tinjauan tentang keterangan palsu	27

BAB III.....	31
---------------------	-----------

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk upaya perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.....	31
B. Cara Notaris mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya ketika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu.....	46

BAB IV	53
---------------------	-----------

PENUTUP

A. Simpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk berperan sebagai pejabat umum yang membantu masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Pengertian Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Perlunya pembuatan akta di hadapan Notaris untuk menjamin kepastian hukum dan juga untuk memenuhi pembuktian hukum yang kuat bagi para pihak. Oleh karena itu penting bahwa prinsip kepastian hukum harus menjadi dasar bagi setiap pembentukan peraturan hukum.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menjelaskan bahwa Notaris hanya memiliki wewenang yang terbatas, sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terjadi penambahan cakupan kekuasaan yang diberikan terhadap Notaris. Perluasan ini menandakan bahwa wewenang Notaris tidak hanya

¹ Budiarta, I N. 2006 *Hukum Outsourcing*, Setara Press, Bali.

terbatas pada peraturan yang diuraikan dalam UUJN namun juga mencakup wewenang lain yang diberikan oleh hukum yang melampaui ruang lingkup UUJN.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan untuk mencatat semua kesepakatan, keputusan, atau tindakan yang diinginkan oleh pihak- pihak yang mengunjungi notaris, dengan tujuan untuk mencatatnya dalam akta otentik sehingga menjadi bukti yang sangat kuat. Sebagaimana Dalam Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris ialah:

1. Notaris berwenang dalam pembuatan akta otentik untuk segala perjanjian, keputusan, atau tindakan yang disyaratkan oleh hukum atau diminta oleh pihak-pihak yang terlibat untuk dicatat dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpannya, mengeluarkan grossenya, serta memberikan salinan dan kutipan dari akta tersebut, dan semua aspek yang berkaitan dengan akta tersebut tidak boleh diberikan atau diserahkan kepada pejabat lain;
2. Disamping kewenangan yang disebutkan pada ayat (1), Notaris juga memiliki wewenang untuk:
 - a. memvalidasi tanda tangan dan menegaskan tanggal surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku yang disediakan khusus;
 - b. mencatat surat di bawah tangan dalam buku khusus;
 - c. membuat salinan dari surat di bawah tangan dengan menggambarkan isinya sesuai dengan yang tercantum dalam surat tersebut;
 - d. melakukan verifikasi kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penjelasan hukum terkait pembuatan Akta;
 - f. menyusun Akta yang terkait dengan properti tanah;

g. menyusun Akta risalah lelang.

3. Notaris memiliki kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang selain kewenangan yang telah disebutkan dalam Ayat (1) dan Ayat (2).²

Untuk lebih menjelaskan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik yang diatur di luar UUJN, terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”.

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaris di masyarakat masih tetap dihormati hingga saat ini. Masyarakat menganggap Notaris sebagai sosok yang memberikan nasihat yang bisa dipercaya, dan Notaris memiliki peran yang krusial dalam pembuatan akta yang sah. Keakuratan dan kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta menjadi faktor yang sangat penting. Tindakan hati-hati ini tidak hanya berlaku sebagai langkah pencegahan, tetapi juga sebagai cara untuk menghindari kemungkinan adanya sengketa di masa depan. Oleh karena itu, peran Notaris bukan hanya sebagai pelaksana tugas, tetapi juga sebagai penjaga keabsahan dan keamanan dalam urusan hukum masyarakat.

Jabatan Notaris diperoleh atau ditetapkan melalui peraturan hukum dengan tujuan utama membantu dan melayani masyarakat yang memerlukan akta otentik sebagai bukti terkait situasi, peristiwa, atau tindakan hukum. Tugas utama seorang Notaris adalah berfungsi sebagai penengah yang independen dan adil, serta menghasilkan akta yang memiliki keabsahan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu,

²Iwan Supriyanto, “Kajian pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014” <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/download/186/148> Jurnal Ilmiah Hukum. Vol No 1, Mei 2022 diakses pada 21 oktober 2023.

seseorang yang diamanahkan sebagai Notaris harus memperlihatkan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diemban.³

Sebagai imbalan atas layanan yang diberikan, masyarakat memberikan bayaran kepada Notaris. Fenomena ini mencerminkan penghargaan masyarakat terhadap peran esensial Notaris dalam penyediaan layanan yang bermutu dan dapat diandalkan dalam proses pembuatan akta. Terdapat suatu kejelasan bahwa peran Notaris tidak sekadar bersifat formal, melainkan juga mengandung tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kehadiran dan nilai Notaris dapat diukur dari sejauh mana mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akta yang memiliki validitas dan keakuratan. Dengan demikian, peran Notaris memperoleh signifikansi dan relevansi saat masyarakat memerlukannya sebagai mitra dalam konteks urusan hukum. Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki tanggung jawab yang tak dapat dihindari dalam menjalankan tugasnya, sebab kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) sampai Ayat (13) UUJN.

Saat menjalankan tugasnya, Notaris kadang dihadapkan pada situasi di mana sebagai pejabat publik, mereka mungkin diminta oleh klien atau pihak yang datang untuk membuat akta. Meskipun Notaris berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, mereka seringkali menghadapi sejumlah permasalahan dalam proses pembuatan akta sesuai dengan permintaan klien. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh Notaris melibatkan ketelitian dalam penulisan, pemahaman yang mendalam terhadap keinginan klien, serta pemenuhan semua persyaratan

³ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm 4.

hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris perlu menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan memastikan bahwa akta yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum serta memenuhi harapan dan kebutuhan klien. Meskipun dihadapkan pada tantangan, Notaris tetap bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang berkualitas dan memastikan keabsahan setiap dokumen hukum yang mereka buat.

Kenyataannya di tengah masyarakat, masih banyak pihak yang memberikan informasi palsu atau memalsukan keterangan dalam proses pembuatan akta yang diserahkan kepada Notaris. Sebagaimana diketahui, Notaris tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki atau mencari kebenaran materi dari keterangan yang diberikan oleh klien. Situasi ini dapat berdampak serius pada akta yang dihasilkan dan mungkin menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kendala muncul ketika Notaris menghadapi situasi di mana akta otentik yang dibuatnya didasarkan pada keterangan yang terbukti palsu yang diberikan oleh klien.

Masalah dalam pembuatan akta bisa muncul karena berbagai faktor, seperti kekurangan jelasnya isi akta atau dokumen yang diajukan oleh klien, ketidakurutan dalam kesaksian saksi yang memberikan bukti, serta adanya kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Notaris, seperti kesalahan dalam penulisan atau pemahaman hukum. Oleh karena itu, Notaris perlu sangat berhati-hati dalam menangani informasi yang diterima dan memastikan bahwa setiap akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak terkait dengan informasi palsu yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Seperti yang terjadi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam membuat sebuah akta jual beli tanah, notaris pernah diberikan sebuah dokumen atau

keterangan palsu oleh klien, yang dimana keterangan tersebut berupa Surat keterangan ahli waris yang di palsukan. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa penerima ahli waris sudah meninggal, Namun kenyataannya penerima ahli waris tersebut masih hidup tetapi sedang tidak berada di kampung atau sedang merantau. Karena tidak terima dengan hal demikian, ahli waris yang di rugikan melapor kepada pihak berwajib. Notaris yang dimana membuat akta tersebut di panggil oleh Jaksa Sebagai saksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang di buat berdasarkan keterangan palsu?
2. Bagaimana cara notaris mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya ketika klien (penghadap) melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan yang dipalsukan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan umum penelitian ini adalah mencari jawaban atas permasalahan yang ada.

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang di buat berdasarkan keterangan palsu.
2. Untuk mengetahui cara Notaris dalam mempertanggung jawabkan akta yang dibuatnya atas pemalsuan keterangan yang diberikan klien nya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman hukum melalui pengamatan langsung pada objeknya.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang terkait sebagai sumber utama dengan melalui penelitian secara langsung kelapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Sumber data Primer yang didapat dari wawancara dengan Notaris yang berada di Painan Kabupaten Pesisir Selatan Ibu Yulita Anggraini Indah, S.H. M.Kn dan Ibu Enyda, S.H. M.Kn.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan cakupan dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sejenisnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Adapun studi dokumen yang dimaksud adalah sebuah studi terhadap dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang – undangan, serta arsip – arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah bentuk interaksi lisan antara dua orang atau lebih, dimana pertanyaan serta jawaban yang diajukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Wawancara ini melibatkan dua peran utama: Pewawancara yang memberikan pertanyaan dan subjek yang diwawancarai memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.⁴Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara yang terdiri dari sejumlah pertanyaan yang sudah diatur, namun juga memungkinkan untuk pertanyaan tambahan atau penjelasan lebih lanjut berdasarkan apa yang dijawab responden. Dalam proses penelitian, penulis mengajukan pertanyaan kepada Ibu Yulita Anggraini Indah, S.H. M.Kn dan Ibu Enyda, S.H. M.Kn sebagai Notaris yang berada di Painan Kabupaten Pesisir Selatan, sementara responden memiliki kebebasan untuk memberikan jawaban.

⁴Hardani, Nur Hikmatuk Auliya, Helmina Andriani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan 1, CV. Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta, hlm 137.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yakni sebuah analisis yang menggambarkan tentang data yang berdasarkan kejadian sesungguhnya (fakta) yang didapatkan di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga seseorang yang rentan atau terpinggirkan dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh peraturan hukum. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa hukum memiliki sifat yang dinamis dan variatif, sehingga perannya menjadi sangat signifikan dalam upaya menyediakan keadilan sosial kepada masyarakat yang mungkin masih kurang berdaya dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.⁵

Hukum bertindak sebagai instrumen yang dapat menciptakan landasan yang adil bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau posisi sosial mereka. Ini menjadi semacam tameng untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan ketidaksetaraan atau ketidakadilan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dihormati dan dilindungi.

Peran hukum yang dinamis ini memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hukum yang baik sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil dan berkeadilan.

⁵ Satjipto Raharjo, 2015, *‘Ilmu Hukum’*, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

Dengan cara ini, perlindungan hukum dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan keadilan sosial di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Secara umum, perlindungan adalah cara untuk menjaga sesuatu dari potensi bahaya atau kerugian. Perlindungan bisa melibatkan berbagai hal, seperti menjaga kepentingan, barang, atau orang. Selain itu, perlindungan juga mencakup kepedulian dan keamanan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang lebih rentan atau membutuhkan bantuan.

Dalam perlindungan hukum, ini adalah usaha pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak warganya dilindungi secara sah dan adil. Perlindungan hukum ini melibatkan hal-hal penting seperti hak asasi manusia, keadilan, dan integritas hukum. Singkatnya, tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sah dan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan hukum.⁶

Perlindungan hukum sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Ini memberikan dasar untuk rasa aman dan keadilan bagi setiap orang, memastikan bahwa kehidupan bersama berjalan dalam kerangka hukum yang adil dan setiap pelanggaran terhadap hak warga negara akan dihadapi dengan tanggapan yang sesuai dari sistem hukum.

⁶ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

Perlindungan hukum merupakan cara untuk melindungi seseorang atau kelompok hukum melalui berbagai peraturan hukum. Perlindungan ini dapat bersifat mencegah agar tidak terjadi masalah atau menegakkan hukum ketika suatu permasalahan muncul. Instrumen hukum ini bisa berupa aturan yang tertulis dalam undang-undang atau aturan yang tidak tertulis. Secara sederhana, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam memberikan keadilan, menjaga ketertiban, memberikan kepastian, memberikan manfaat, dan menciptakan perdamaian. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap orang atau kelompok diharapkan bisa merasa aman dan mendapatkan hak-hak yang adil.⁷

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terlihat dari bagaimana hukum dijalankan, prosesnya, dan hasil dari penegakan hukum. Semua ini mencerminkan kerumitan hubungan di dalam masyarakat. Hubungan antara orang-orang di masyarakat menciptakan peraturan-peraturan hukum untuk mengatur dan melindungi kepentingan mereka masing-masing. Oleh karena itu, keragaman dalam hubungan hukum menjadi sangat penting karena setiap orang memiliki kebutuhan, nilai, dan tujuan yang berbeda.⁸

Ketika berbicara tentang keragaman hubungan hukum, seringkali mengacu pada berbagai situasi dan dinamika yang dapat terjadi di

⁷Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸CST.Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40.

masyarakat. Aturan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hubungan antar perorangan tetap seimbang dan tidak menimbulkan kekacauan. Dengan kata lain, melalui adanya aturan-aturan ini, masyarakat dapat menjaga ketertiban, keadilan, dan perdamaian. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berupa konsep teoritis, tetapi harus terlihat dalam tindakan nyata untuk memberikan manfaat yang konkret kepada setiap anggota masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Menurut UUJN, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Notaris merupakan seorang pejabat publik yang diamanatkan oleh pemerintah untuk menyusun akta otentik dan memberikan validitas hukum yang signifikan pada dokumen hukum. Tugas utamanya melibatkan penyusunan berbagai jenis akta resmi, seperti akta jual beli, akta perjanjian, atau akta lainnya, yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yang sah di mata hukum. Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan dan akurasi dokumen hukum yang disiapkannya.

Notaris dikenal dengan sebutan "*notary*" dalam bahasa Inggris dan "*van notaris*" dalam bahasa Belanda. Peran notaris sangat berarti dalam ranah hukum, khususnya dalam hal hukum perdata. Notaris merupakan seorang pejabat publik yang memiliki otoritas khusus untuk menyusun

dokumen hukum yang disebut akta, serta memiliki berbagai kewenangan lainnya yang relevan. Tugas utama notaris melibatkan pembuatan akta yang sah dan dapat dipercaya, yang mencakup berbagai transaksi hukum seperti pembelian properti, pembuatan wasiat, atau perjanjian bisnis.⁹

Keberadaan notaris menjadi sangat penting dalam menjaga keabsahan dan kepastian hukum di masyarakat. Mereka berfungsi sebagai penengah yang independen dan adil, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi mendapatkan perlakuan yang setara. Dengan keterlibatan notaris, proses hukum menjadi lebih transparan dan terjamin keabsahannya.

Selain itu, notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum yang berkualitas kepada pihak yang membutuhkan. Masyarakat dapat mengandalkan notaris sebagai sumber informasi hukum yang dapat dipercaya dan terpercayai. Oleh karena itu, peran notaris bukan hanya memastikan keberlanjutan transaksi hukum, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menjaga keadilan, integritas, dan keamanan dalam ranah hukum perdata.

2. Kewenangan dan kewajiban Notaris

a. Kewenangan Notaris

Notaris memiliki kewenangan yang luas untuk menyusun akta otentik yang terkait dengan berbagai perbuatan hukum, perjanjian, dan

⁹ Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangn Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)* , PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm. 33.

ketetapan yang diwajibkan oleh hukum atau diminta oleh pihak yang terlibat agar dicatat secara resmi.

Selain tugas utamanya dalam menyusun akta, notaris juga memiliki tanggung jawab lain yang penting. Mereka bertanggung jawab untuk menjamin tanggal pembuatan akta, memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan akurat sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Selanjutnya, notaris memiliki peran sebagai penjaga dokumen, dimana mereka harus menyimpan akta dengan aman untuk memastikan keberlanjutan dan integritasnya.

Selain itu, notaris memiliki kewajiban untuk mengeluarkan salinan resmi akta kepada pihak yang terlibat, memberikan bukti resmi terkait perbuatan hukum yang telah dilakukan. Kemampuan notaris untuk menyediakan ringkasan akta juga memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami isinya tanpa harus membaca keseluruhan akta.

Secara keseluruhan, peran notaris dalam menyusun, melindungi, dan menyediakan informasi terkait akta otentik memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keabsahan dan keamanan dalam berbagai aspek hukum masyarakat.

b. Kewajiban Notaris

1. Bertindak jujur, tidak berpihak, dan melindungi kepentingan pihak terkait membuat dan menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris;

2. Membuat dan menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 4. Memberikan pelayanan sesuai dengan hukum, kecuali jika ada alasan penolakan;
 5. Menjaga kerahasiaan akta dan informasi yang diperoleh sesuai dengan sumpah/janji jabatan;
 6. Mencatat akta dalam buku setiap bulan;
 7. Membuat daftar protes surat berharga yang tidak dibayar atau diterima;
 8. Membuat daftar akta wasiat secara kronologis setiap bulan.
- c. Tindakan yang Melanggar Kode Etik Notaris
- Tindakan yang melanggar kode etik notaris meliputi:
1. Menjalankan tugas di luar wilayah tugasnya;
 2. Absen dari tugas selama lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan sah;
 3. Memegang posisi sebagai pegawai negeri;
 4. Memegang posisi sebagai pejabat negara;
 5. Memegang posisi sebagai advokat;
 6. Memegang posisi kepemimpinan atau bekerja di badan usaha milik negara, daerah, atau swasta;
 7. Memegang posisi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah tugas notaris;

8. Melakukan pekerjaan yang melanggar norma agama, etika, atau kesopanan yang dapat merusak reputasi notaris.¹⁰

C. Tinjauan tentang Akta

1. Pengertian tentang akta

Istilah atau kata akta memiliki variasi penyebutan tergantung pada bahasa yang digunakan. Dalam bahasa Belanda, istilah ini dapat disebut sebagai "*acte*" atau "*akta*", Sementara dalam bahasa Inggris, istilah tersebut dapat diungkapkan sebagai "*act*" atau "*deed*." Perbedaan ini mencerminkan variasi linguistik yang terjadi antar-bahasa, dengan setiap istilah membawa konotasi dan penggunaan yang khas dalam hal hukum atau dokumen resmi.¹¹ Dengan penjelasan ini, masyarakat dapat mengidentifikasi dan memahami istilah "akta" sesuai dengan konteks dan bahasa yang digunakan, mempertegas pentingnya pemahaman lintas-bahasa dalam urusan hukum.

Menurut Subekti, akta adalah dokumen yang disusun dengan sengaja untuk mengonfirmasi suatu peristiwa dan dilengkapi dengan tanda tangan.¹² Akta merupakan sebuah dokumen tertulis yang dihasilkan dengan tujuan spesifik, yakni sebagai alat bukti yang mendokumentasikan suatu peristiwa atau transaksi. Proses pembuatan akta dilakukan secara sengaja dan terencana, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tidak hanya sekadar

¹⁰Kementerian Hukum dan HAM Kantor wilayah Nusa Tenggara Barat "*Apa itu Notaris?*" (https://docs.google.com/document/d/1fnKV_1mz59hIVpVO1Bxd5ELtCMbz7FT6l7zv4aGmMU/edit), 22 oktober 2023), diakses pada 22 oktober 2023.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, "Hukum Acara Perdata Indonesia" Liberty, Yogyakarta,

¹²Subekti, 2005, "Hukum Pembuktian" PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 25.

rangkaian kata, akta memiliki signifikansi lebih karena mewakili keberlangsungan peristiwa atau transaksi yang terjadi.

Tanda tangan pada akta menjadi langkah penting yang menegaskan keabsahan dokumen tersebut. Tanda tangan tersebut merupakan bukti nyata bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa atau transaksi yang didokumentasikan dalam akta telah menyepakati isinya. Secara hukum, tanda tangan ini memberikan kekuatan dan keabsahan pada akta, menjadikannya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengadilan atau konteks hukum lainnya.

Selain sebagai alat bukti, akta juga berfungsi sebagai catatan resmi yang mencatat peristiwa atau transaksi tersebut secara rinci. Dokumentasi ini memberikan kejelasan dan kepastian terkait dengan peristiwa atau transaksi yang terjadi, membantu menghindari ketidakjelasan atau sengketa di masa mendatang. Oleh karena itu, keberadaan akta memiliki peran penting dalam mengamankan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat serta memastikan integritas hukum dari suatu peristiwa atau transaksi.

Akta mencakup berbagai jenis perbuatan hukum yang mencerminkan keragaman transaksi dan peristiwa dalam kehidupan. Beberapa dari jenis-jenis perbuatan hukum yang dapat terekam dalam akta melibatkan perjanjian, pembagian harta, penjualan, wasiat, dan berbagai kegiatan hukum lainnya. Dalam sebuah perjanjian, pihak-pihak yang terlibat menyepakati persyaratan dan kewajiban mereka secara tertulis, yang kemudian diabadikan dalam akta untuk menjaga

kejelasan dan kepastian hukum. Pembagian harta juga seringkali terdokumentasikan dalam akta, memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan alokasi aset atau properti.

Selain itu, transaksi jual beli juga merupakan perbuatan hukum yang umum dicatat dalam akta. Dokumen ini mencatat rincian penting termasuk pihak penjual, pihak pembeli, dan persyaratan transaksi. Akta wasiat digunakan untuk mendokumentasikan kehendak seseorang terkait dengan bagaimana harta mereka akan didistribusikan setelah meninggal. Semua perbuatan hukum ini mencerminkan berbagai aspek kehidupan yang melibatkan hak, kewajiban, dan pertukaran hukum yang diatur dengan jelas dalam akta. Dengan mencakup jenis-jenis perbuatan hukum ini, akta menjadi instrumen penting dalam memastikan kejelasan, keabsahan, dan kepastian hukum dalam berbagai situasi dan peristiwa.

2. Jenis akta

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akta autentik

Akta autentik merupakan sebuah dokumen yang dihasilkan oleh seorang pejabat yang memiliki kewenangan resmi dari penguasa, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses

penyusunan akta otentik dapat dilakukan baik dengan atau tanpa kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.¹³ Esensi dari akta autentik adalah mencatat dengan teliti isi yang diminta untuk dimasukkan oleh para pihak yang terlibat, menciptakan catatan yang akurat dan sah terkait dengan peristiwa atau transaksi tertentu.

Selain mencakup rincian yang diminta oleh pihak yang terlibat, dokumen ini juga berisi pernyataan resmi dari pejabat yang menyusunnya. Pernyataan tersebut berfungsi untuk menjelaskan peristiwa atau pengamatan yang telah disaksikan oleh pejabat tersebut. Dengan adanya pernyataan resmi ini, akta autentik menjadi bukti yang lebih kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, membuktikan bahwa informasi yang tercatat bukan hanya merupakan permintaan dari pihak terlibat, tetapi juga mencerminkan pandangan independen dan pengetahuan pejabat yang merinci peristiwa tersebut.

Akta autentik, dalam hal ini menunjukkan tingkat keabsahan dan keandalan yang tinggi, karena melibatkan otoritas resmi dan proses penyusunan yang teratur sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, akta autentik menjadi dokumen yang sangat dihormati dan diakui sebagai alat bukti yang sah dalam konteks hukum.

b. Akta dibawah tangan

¹³ Husni Thamrin, 2011, "Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris", Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 11.

Menurut Pasal 1874 KUHPerdara Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Akta bawah tangan dianggap sebagai jenis akta yang lebih mudah dibuat dan tidak melibatkan syarat-syarat khusus serta prosedur yang rumit, jika dibandingkan dengan akta resmi. Kelebihan kemudahan ini membuat akta bawah tangan menjadi pilihan yang lebih mudah diakses bagi pihak-pihak yang ingin mendokumentasikan kesepakatan atau transaksi tanpa terikat oleh formalitas yang berlebihan. Meskipun demikian, akta bawah tangan sering kali dianggap kurang mengikat karena umumnya hanya dibuat oleh pihak-pihak yang sedang dalam konflik atau sengketa.

Agar akta bawah tangan memiliki sedikit kekuatan hukum lebih, biasanya tanda tangan saksi ditambahkan ke dalamnya. Kehadiran tanda tangan saksi diharapkan dapat memberikan tambahan validitas dan meyakinkan bahwa semua pihak yang terlibat secara sah menandatangani dan setuju dengan isi akta tersebut.

Namun, upaya untuk memperkuat akta bawah tangan dengan tanda tangan saksi, kelemahan tetap dapat muncul. Salah satu pihak yang bersengketa dapat menolak atau tidak mengakui

keabsahan tanda tangan yang tertera di akta bawah tangan, bahkan dapat menyatakan bahwa tanda tangan tersebut palsu. Hal ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa lebih lanjut, merendahkan kekuatan hukum akta tersebut. Oleh karena itu, meskipun akta bawah tangan memberikan keterjangkauan dalam pembuatannya, penting bagi pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan keakuratan dan keamanan dokumen tersebut.¹⁴

3. Fungsi akta

a. Fungsi formal

Fungsi utama yang tersemat dalam akta dikenal sebagai formalitas *causa* atau lebih umum dikenal sebagai fungsi formal. Konsep formalitas *causa* mengacu pada kebutuhan untuk mengukur kelengkapan dan kesempurnaan suatu perbuatan hukum, di mana pembuatan akta menjadi suatu syarat formal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perbuatan hukum tertentu. Fungsi formal ini mendasarkan diri pada prinsip bahwa ketika suatu perbuatan hukum diikat oleh formalitas *causa*, hal itu menegaskan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi segala ketentuan dan prosedur formal yang ditetapkan oleh hukum.

Dengan arti lain, akta berperan sebagai suatu bentuk persyaratan formal yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat diakui sebagai sah. Dalam hal ini, pembuatan akta

¹⁴Gramedia Blog <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akta/> Di akses pada 22 oktober 2023.

bukanlah sekadar tindakan administratif semata, melainkan menjadi suatu ritus yang memberikan keabsahan dan kekuatan hukum pada perbuatan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dalam mengejar legalitas dan validitas suatu transaksi atau peristiwa hukum, pihak yang terlibat diharuskan untuk memahami dan memenuhi persyaratan formal yang terkait dengan pembuatan akta. Kesenambungan dan integritas hukum suatu perbuatan menjadi bergantung pada pemenuhan formalitas *causa* ini, menjadikan akta sebagai instrumen yang mendasar dalam menegakkan keabsahan dan kekuatan hukum dalam berbagai hal perbuatan hukum.

Contoh suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formal adalah pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga, dan pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian.

b. Alat bukti

Akta merupakan suatu bentuk dokumen formal yang memiliki keberlakuan hukum dan daya bukti yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini, apabila seseorang menyusun akta untuk mendokumentasikan suatu peristiwa atau kesepakatan, akta tersebut memiliki potensi untuk dijadikan bukti yang sah pada masa yang akan datang. Pada tingkat hukum, pengakuan terhadap validitas dan kebenaran informasi yang terkandung dalam akta menjadi suatu keniscayaan.

Akta otentik, sebagai suatu penggolongan khusus dalam jenis akta, memegang peranan istimewa sebagai alat bukti. Ketika seseorang memilih untuk membuat akta otentik, ini seakan-akan setara dengan mempersenjatai diri dengan alat bukti yang memiliki kekuatan yang sangat meyakinkan. Segala pihak yang terlibat dalam suatu akta otentik dapat memiliki keyakinan penuh bahwa informasi yang terdokumentasi di dalamnya dapat diandalkan. Terlebih lagi, dalam ranah hukum, akta otentik diakui sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan yang signifikan. Dengan demikian, akta otentik dapat diibaratkan sebagai "pahlawan bukti" yang memainkan peran penting dalam menjaga kebenaran dan keabsahan informasi, terutama dalam situasi hukum yang detail.¹⁵

4. Tujuan akta

a. Mencatat peristiwa hukum.

Akta merupakan dokumen yang disusun dengan tujuan mencatat berbagai peristiwa hukum tertentu, seperti perjanjian, pembagian harta, atau perbuatan hukum lainnya. Fungsi utama pembuatan akta adalah menciptakan catatan resmi yang mendokumentasikan secara rinci dan terperinci setiap kejadian atau kesepakatan yang terjadi. Dengan demikian, akta tidak hanya sekadar mencatat fakta-fakta penting, tetapi juga berperan sebagai instrumen formal yang memberikan legitimasi hukum pada setiap

¹⁵Kiki Amalia, 2022, *Akta: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Fungsinya*. Idntimes.com, 24 januari 2022, <https://www.idntimes.com/life/family/kiki-amalia-6/akta?page=all>

transaksi atau peristiwa yang dicatat di dalamnya. Melalui akta, informasi tersebut dapat diakses dan diuji keabsahannya di masa mendatang, memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

b. Mengamankan hak dan kewajiban

Pembuatan akta memiliki peran yang sangat penting dalam mengamankan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Akta bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan juga menjadi dasar hukum yang mengatur dengan cermat hubungan antarpihak. Dengan kejelasan yang terkandung di dalamnya, akta menciptakan kerangka hukum yang memberikan pedoman terinci mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Akta menjadi pijakan yang kuat untuk menghindari potensi sengketa atau ketidakjelasan di masa mendatang. Dokumen ini bukan hanya mencatat fakta, tetapi juga menguraikan dengan rinci hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat. Dengan demikian, akta bukan hanya sekadar catatan formal, tetapi juga menjadi alat yang memberikan kepastian hukum, melindungi pihak-pihak yang terlibat, dan memberikan arahan yang jelas terkait dengan aspek-aspek hukum yang bersangkutan. Dengan adanya akta, semua pihak dapat merasa aman dan yakin bahwa hak dan kewajiban mereka diatur dengan jelas sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

c. Pemberian kekuatan hukum

Akta memainkan peran sentral dalam memberikan validitas hukum pada suatu tindakan. Dengan keberadaan akta, sebuah tindakan atau perbuatan hukum mendapatkan legitimasi resmi, sehingga diakui sebagai sah dan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akta bukan hanya sekedar catatan formal, melainkan merupakan instrumen yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk memperkuat keabsahan suatu peristiwa atau kesepakatan.

Keberadaan akta memastikan bahwa tindakan yang tercatat di dalamnya dapat dijadikan rujukan yang sah dalam lingkup hukum. Dengan kata lain, akta menciptakan dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat merasa yakin bahwa tindakan mereka diakui secara hukum. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi pihak-pihak tersebut dari potensi sengketa atau ketidakjelasan di kemudian hari. Dengan demikian, akta berfungsi sebagai pilar yang memperkuat validitas hukum suatu tindakan dan memberikan fondasi yang kokoh untuk penerapan hukum yang berlaku.

d. Mencegah sengketa

Penyusunan akta yang dilakukan dengan teliti dan terperinci memiliki peran yang signifikan dalam mencegah timbulnya perselisihan di masa yang akan datang. Akta yang disusun secara

komprehensif dan tepat tidak hanya mencatat fakta-fakta penting, tetapi juga menjadi panduan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika terjadi ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan kejelasan dan ketepatan informasi yang terkandung di dalamnya, akta tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk meresapi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks ini, akta bukan hanya catatan formal, melainkan juga menjadi dokumen panduan yang dapat diandalkan ketika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di masa depan.

Sebagai instrumen hukum yang cermat, akta memberikan arahan yang jelas dan dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan konflik. Dengan cara ini, proses penyusunan akta yang teliti bukan hanya menciptakan dokumentasi hukum yang sah, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya ketidaksepakatan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

D. Tinjauan tentang keterangan palsu

Keterangan palsu mencakup informasi atau pernyataan yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini mencitrakan suatu situasi yang sengaja diubah dari realitas, umumnya oleh seseorang atau saksi yang terlibat. Praktik ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja memberikan informasi atau kesaksian yang telah dipalsukan atau dimodifikasi dengan tujuan untuk menyesatkan atau menipu. Keterangan palsu memperlihatkan

upaya untuk memanipulasi kebenaran dengan cara yang dapat merugikan pihak lain atau mencapai kepentingan pribadi.

Fenomena ini tidak terbatas pada satu hal saja; sebaliknya, keterangan palsu dapat muncul dalam berbagai situasi, termasuk dalam ranah peradilan, dokumen resmi, sertifikat, dan berbagai konteks di mana keakuratan informasi sangat penting. Kejadian keterangan palsu menyoroti kompleksitas dalam menilai keaslian informasi dan menekankan pentingnya integritas dalam menyajikan fakta agar tidak melibatkan praktik yang dapat merusak kepercayaan dan keadilan.¹⁶

Keterangan palsu dalam hukum perdata membentuk suatu praktik yang merugikan integritas proses hukum. Dalam konteks ini, keterangan palsu dapat merujuk pada berbagai bentuk manipulasi atau pemalsuan informasi, terutama yang terkait dengan perjanjian atau transaksi hukum. Fenomena ini sering melibatkan pembuatan dokumen palsu atau penyampaian pernyataan palsu yang dengan sengaja dimaksudkan untuk menyesatkan atau merugikan pihak lain yang terlibat dalam ranah perdata.

Pentingnya kejujuran dan keabsahan informasi dalam konteks hukum perdata menjadi sangat penting, mengingat adanya tindakan keterangan palsu dapat merusak integritas proses hukum dan merugikan kepentingan pihak yang bersangkutan. Dalam

¹⁶<https://konspirasikeadilan.id/artikel/sumpah-dan-keterangan-palsu7216#:~:text=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20keterangan,oleh%20yang%20bersangkutan%2Fsaksi>). Diakses pada 1 november 2023.

beberapa kasus, pembuat dokumen palsu atau pihak yang menyampaikan pernyataan palsu dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum yang serius, termasuk gugatan perdata dan sanksi pidana.

Dalam menganalisis situasi keterangan palsu, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap keadilan dan keabsahan perjanjian atau transaksi hukum yang terlibat. Pengadilan dalam sistem hukum perdata cenderung menanggapi serius tindakan keterangan palsu, dengan upaya untuk memastikan bahwa kebenaran dan integritas proses hukum tetap terjaga. Oleh karena itu, deteksi dan penanganan kasus keterangan palsu memainkan peran krusial dalam menjaga kepercayaan dan keadilan dalam ranah hukum perdata.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yulita Anggraini Indah selaku Notaris di Painan Pesisir Selatan, menjelaskan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam menegakkan keadilan. Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya menjadi saksi pembuatan akta autentik, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menciptakan dan memelihara kepastian hukum keperdataan bagi masyarakat. Melalui pembuatan akta autentik, Notaris tidak hanya menyajikan akta, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk alat bukti dalam berbagai transaksi dan perjanjian.

Peran Notaris tidak hanya sebatas pada pemberian legitimasi hukum, tetapi juga mencakup aspek pencegahan. Dengan keterlibatan aktif dalam menerbitkan akta autentik, Notaris berkontribusi signifikan dalam meminimalkan risiko kemungkinan permasalahan hukum di masa depan. Keberadaan akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang tinggi memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Secara lebih lanjut, Notaris tidak hanya menjadi penjaga kepastian hukum pada tahap pembuatan akta, tetapi juga memiliki dampak positif dalam penyelesaian sengketa. Akta yang disahkan oleh Notaris dapat menjadi pijakan yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa, membantu

memperlancar proses peradilan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian keadilan dalam masyarakat.

Keberadaan notaris saat ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa : “Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan UUJN ataupun undang-undang lainnya”, sedangkan Pasal 15 ayat (1) UUJN menerangkan bahwa : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik”.

Akta autentik dalam hal perkara perdata memiliki peran yang sangat signifikan sebagai alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa. Ini berarti bahwa hakim yang menangani perkara tersebut wajib memperlakukan segala peristiwa hukum yang dicatat dalam akta autentik sebagai kebenaran, kecuali jika ada bukti lain yang mampu menghilangkan kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta tersebut. Dengan kata lain, akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris memegang nilai pembuktian yang tinggi dan dianggap sah dalam konteks perdata. Kekuatan pembuktian

akta Notaris menciptakan suatu kewajiban bagi pihak yang meragukan atau menolak kebenaran akta tersebut. Jika ada orang atau pihak yang meragukan atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka mereka memiliki tanggung jawab untuk membuktikan penilaian atau pernyataan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, akta Notaris tidak hanya dianggap sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai dasar yang kuat yang memerlukan bukti konkret untuk menentanginya. Sementara dalam sebuah perkara, kekuatan pembuktian akta Notaris diakui sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sesuai dengan undang-undang. Meskipun demikian, keberhasilan akta Notaris sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari alat bukti lain. Dengan demikian, akta Notaris dapat memainkan peran sentral dalam proses peradilan, namun kekuatan pembuktian yang dimilikinya tetap tergantung pada dukungan dari bukti-bukti lain yang relevan dalam perkara tersebut. Sebagai hasilnya, akta Notaris tidak hanya menjadi catatan resmi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam membangun kebenaran dan keadilan dalam hal hukum.

Dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang, terdapat kebutuhan yang semakin mendalam akan kepastian hukum, terutama dalam layanan umum. Di tengah kompleksitas peraturan dan transaksi hukum, peran Notaris menjadi sangat krusial. Notaris, sebagai seorang pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah, memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan dalam pembuatan akta yang relevan dengan keberadaan dan perkembangan masyarakat.

Peran Notaris menjadi semakin penting karena akta yang dibuatnya berfungsi sebagai instrumen hukum yang sah dan diakui oleh pihak yang berkepentingan serta lembaga peradilan. Akta yang disusun di hadapan Notaris tidak hanya menjadi akta formalitas, tetapi juga menjadi jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Proses pembuatan akta diawasi dan diperkuat oleh kehadiran Notaris, yang bertindak sebagai saksi independen dan penjamin keaslian peristiwa hukum yang tercatat.

Keberadaan Notaris dalam proses pembuatan akta tidak hanya berfokus pada aspek pembuktian semata, tetapi juga membawa dampak positif pada kepentingan masyarakat umum. Prinsip utama yang menjadi landasan tugas Notaris adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan cara ini, Notaris menjadikan dirinya sebagai perangkat yang mendukung terwujudnya sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Adapun asas yang mendasari tugas Notaris adalah kepentingan bersama antara masyarakat dan profesi hukum. Notaris tidak hanya bertugas untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan juga untuk memberikan pelayanan dan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Dengan begitu, keberadaan Notaris menjadi pilar penting dalam menjaga kepastian hukum, mendukung perkembangan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap transaksi hukum yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yulita Anggraini Indah selaku Notaris di Painan Pesisir Selatan menjelaskan bahwa Notaris tidak hanya memiliki hak untuk berbicara, melainkan juga memiliki hak untuk

tidak bicara dan menjaga kebijaksanaan untuk merahasiakan informasi. Hal ini dapat diartikan bahwa notaris tidak hanya dapat menyampaikan informasi terkait akta yang dibuatnya, tetapi juga dituntut untuk tidak membocorkan rahasia apa pun yang terkait dengan pekerjaannya. Pemahaman ini tercermin dalam tanggung jawab notaris untuk menjaga kerahasiaan setiap detail dalam pembuatan akta, sesuai dengan sumpah jabatan yang diemban. Sebagai pihak yang ditunjuk untuk menangani akta, Notaris memiliki peran kunci dalam memastikan integritas dan kepercayaan dalam proses hukum, yang mencakup menjaga kerahasiaan informasi klien dan mematuhi standar etika profesi Notaris.

Perlindungan hukum bagi Notaris secara Undang – Undang telah diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris menurut Pasal 66 UUJN;
2. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam: 1) Pasal 170 KUHAP; 2) Pasal 19019 angka 3 KUHP; 3) Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR; 4) Pasal 277 HIR; 5) Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/SIP/1973, Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang dihadapi oleh notaris yaitu yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang notaris berfungsi hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa dalam hal akta yang dibuat di hadapan Notaris, jika suatu saat muncul masalah atau sengketa terkait dengan akta tersebut, tanggung jawab sepenuhnya berada pada para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Notaris, sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai saksi dan pencatat dalam proses pembuatan akta, tidak dapat dianggap sebagai pihak yang terlibat langsung dalam substansi perjanjian atau peristiwa hukum yang tercatat dalam akta tersebut. Oleh karena itu, notaris tidak dapat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Di samping itu, perlu diakui bahwa Notaris dalam perannya sebagai pejabat umum yang mewakili dan bertindak atas nama negara, memerlukan hak-hak istimewa tertentu. Hak ingkar menjadi salah satu hak istimewa yang diperoleh oleh notaris. Hak ingkar memberikan perlindungan hukum terhadap notaris. Hak ini memberikan ruang bagi notaris untuk menolak memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri tanpa dikenai sanksi hukum.

Perlindungan Hukum kewajiban ingkar memberikan ruang hukum bagi notaris untuk menjaga independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Dengan demikian, notaris dapat memberikan pelayanan hukum yang obyektif dan adil tanpa takut terhadap potensi sanksi yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya. Hak ini menjadi bentuk peneguhan atas peran krusial notaris dalam menjamin kepastian hukum, serta sebagai langkah preventif dalam menjaga integritas dan independensi

notaris dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat umum dan keadilan hukum secara keseluruhan.

Dalam perlindungan hukum bagi notaris, aturan yang ditegaskan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjadi landasan yang signifikan. Pasal 66 ayat 1 UUJN memuat ketentuan bahwa ketika lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau hakim hendak memanggil seorang notaris, persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus diperoleh terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemanggilan notaris tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa melibatkan otoritas pengawas di tingkat daerah.

Pentingnya persetujuan dari MPD dalam proses pemanggilan notaris tidak hanya menjadi prasyarat, tetapi juga memberikan lapisan perlindungan bagi notaris terkait dengan keberlanjutan tugasnya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau pemanggilan yang tidak beralasan terhadap notaris. Dengan adanya persetujuan MPD, lembaga penegak hukum seperti polisi atau jaksa harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, sehingga proses pemanggilan dapat dilakukan dengan kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tata cara penanganan dan prosedur pemanggilan notaris juga telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas dan mengikat bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses pemanggilan notaris, sehingga aspek keadilan dan perlindungan hukum dapat terjamin dengan baik. Selain itu, hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga

independensi dan integritas notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat yang memiliki peran penting dalam pembuatan akta.

Notaris memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keabsahan akta, dan Notaris perlu memastikan bahwa keterangan yang diberikan klien adalah benar dan sah. Adapun cara agar tidak mendapatkan keterangan palsu dari klien untuk tidak merugikan Notaris dalam membuat sebuah akta yaitu:

1. Wawancara pihak terkait;

Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan akta. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh setiap pihak sesuai dengan fakta sebenarnya. Proses wawancara ini menjadi langkah kritis dalam memastikan integritas dan keabsahan akta yang akan dibuat.

Notaris perlu memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat adalah akurat dan sah. Oleh karena itu, selain menanyakan pertanyaan pokok terkait dengan transaksi atau perjanjian yang akan di jadikan akta, notaris juga disarankan untuk mengajukan pertanyaan tambahan yang dapat membantu memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Pertanyaan-pertanyaan tambahan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam, memastikan bahwa tidak ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam

keterangan yang diberikan, serta menjamin bahwa semua aspek yang relevan telah dicakup secara komprehensif.

Dengan melakukan wawancara yang teliti dan mengajukan pertanyaan tambahan yang relevan, notaris dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya akta yang kuat dan sah. Ini tidak hanya melibatkan pengumpulan informasi yang akurat, tetapi juga membangun kepercayaan antara notaris dan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, langkah-langkah ini juga sejalan dengan standar etika notaris yang menekankan pada keakuratan dan kejelasan dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

2. Periksa Dokumen Pendukung;

Sebagai bagian dari proses pembuatan akta, notaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dokumen pendukung yang dapat memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien. Proses ini melibatkan evaluasi dokumen-dokumen tambahan, seperti dokumen identitas, bukti kepemilikan, atau dokumen lain yang relevan sesuai dengan konteks transaksi atau perjanjian yang sedang dibuat.

Dengan memeriksa dokumen pendukung ini, notaris dapat memastikan bahwa informasi yang diakui oleh klien memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, dengan memeriksa dokumen identitas, notaris dapat memastikan identitas klien sesuai dengan data yang diberikan. Sementara itu, melibatkan

bukti kepemilikan dapat memverifikasi data yang mungkin berkaitan dengan objek yang akan di jadikan akta.

Proses pemeriksaan dokumen pendukung juga menciptakan lapisan perlindungan tambahan dalam pembuatan akta. Ini membantu mencegah potensi penyalahgunaan informasi atau kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dengan cara ini, notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi sah yang mencatat perjanjian, tetapi juga sebagai penjaga keabsahan dan keakuratan seluruh data.

Pentingnya pemeriksaan dokumen pendukung mencerminkan komitmen notaris untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses pembuatan. Hal ini sejalan dengan norma etika dan standar profesional yang diterapkan oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya, memastikan bahwa setiap dokumen yang dihasilkan mencerminkan kebenaran dan kejelasan informasi yang terkandung di dalamnya.

3. Validasi informasi;

Dalam upaya untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang diberikan oleh klien, notaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan validasi dengan menggunakan sumber lain yang dapat dipercaya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rincian yang diberikan oleh klien memiliki dasar yang kokoh dan dapat diandalkan dalam proses pembuatan akta.

Salah satu metode validasi yang dapat diterapkan oleh notaris adalah pengecekan data publik. Ini melibatkan pencarian dan penelitian terhadap informasi yang tersedia secara umum, seperti catatan kepemilikan properti, dokumen perijinan, atau informasi publik lainnya yang dapat memverifikasi klaim atau keterangan yang disampaikan oleh klien. Pengecekan data publik membantu menjamin bahwa informasi yang diberikan oleh klien sesuai dengan fakta yang ada dan tidak terdapat ketidaksesuaian.

Selain itu, notaris juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang independen. Dengan berkomunikasi dengan ahli atau lembaga yang memiliki otoritas dan keahlian di bidang tertentu, notaris dapat mendapatkan perspektif tambahan yang objektif dan dapat dipercaya. Langkah ini memperkuat proses verifikasi, memberikan keyakinan bahwa informasi yang diterima notaris berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggabungkan validasi informasi melalui pengecekan data publik dan konsultasi dengan pihak ketiga, notaris dapat memastikan bahwa seluruh proses pembuatan dokumen hukum dilakukan dengan ketelitian dan integritas yang tinggi. Tindakan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip etika notaris, yang menekankan pada kehati-hatian dan ketelitian dalam memverifikasi setiap informasi yang menjadi dasar pembuatan akta.

4. Klarifikasi hak dan kewajiban;

Untuk menciptakan akta yang kuat dan terpercaya, notaris memegang peran penting dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam membuat akta dijelaskan secara jelas. Proses ini melibatkan penelitian dan klarifikasi yang teliti terhadap setiap aspek transaksi yang akan didokumentasikan.

Pentingnya menjelaskan hak dan kewajiban secara rinci dalam akta menciptakan dasar yang kuat untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan. Notaris harus memastikan bahwa setiap klausa dan ketentuan yang tercantum dalam akta mencerminkan dengan akurat persetujuan dan kesepakatan yang telah dicapai oleh semua pihak yang terlibat. Keterbukaan dan kejelasan dalam penjelasan hak dan kewajiban memberikan kepastian hukum dan mengurangi kemungkinan terjadi permasalahan.

Selain itu, klarifikasi semua aspek transaksi menjadi langkah yang sangat penting untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman di antara para pihak. Dengan menjelaskan dengan cermat setiap elemen akta, notaris dapat memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang seragam mengenai tanggung jawab dan hak mereka. Hal ini tidak hanya mendukung kejelasan dalam hubungan hukum, tetapi juga mencegah kemungkinan sengketa atau perselisihan di masa mendatang.

Dengan mengintegrasikan keterbukaan, kejelasan, dan klarifikasi dalam pembuatan akta, notaris berperan sebagai pihak

yang memfasilitasi proses transaksi dengan profesionalisme dan kehati-hatian. Tindakan ini menggambarkan komitmen notaris untuk menjaga keadilan, keabsahan, dan integritas setiap transaksi yang dibuat di bawah pengawasannya.

5. Gunakan bahasa hukum yang jelas;

Pentingnya menjelaskan hak dan kewajiban secara rinci tak dapat diabaikan dalam pembuatan akta. Tugas seorang notaris tidak hanya mencatat perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat tetapi juga memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban diuraikan secara teliti. Proses ini mengharuskan notaris untuk memberikan perhatian khusus terhadap rincian akta, mencakup seluruh elemen yang terkait.

Dengan menggali informasi yang mendalam dan mengklarifikasi setiap aspek keterangan yang ada, notaris dapat meminimalkan risiko terjadinya kebingungan atau kesalahpahaman di kemudian hari. Klarifikasi yang cermat mencakup penjabaran detail terkait dengan hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, menciptakan dasar yang kokoh untuk interpretasi yang seragam. Ini menjadi kunci untuk menjaga kejelasan dalam hubungan akta dan mencegah potensi permasalahan.

Proses klarifikasi juga melibatkan dialog aktif dengan pihak-pihak yang terlibat. Notaris harus memastikan bahwa semua poin yang terkait dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pihak, sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran ganda atau kekurangan pemahaman. Dengan demikian, notaris berperan

sebagai pihak mediator yang mendukung proses pembuatan akta dengan profesionalisme dan kecermatan yang tinggi.

Secara Menyeluruh, penekanan pada kejelasan dan klarifikasi hak serta kewajiban di dalam akta adalah landasan untuk kesepakatan hukum yang solid dan terpercaya. Tindakan ini mencerminkan tanggung jawab etis notaris untuk menjaga integritas dan kepastian hukum, serta memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terlibat bahwa dalam akta tersebut mencerminkan sepenuhnya niat dan kesepakatan mereka.

6. Rekam dan catat proses pembuatan akta;

Notaris harus merekam dan mencatat mengenai seluruh proses pembuatan akta, yang mencakup tahapan wawancara dan validasi informasi. Pada tahap wawancara, rekam catat dengan cermat setiap pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang terlibat, bersama dengan jawaban yang diberikan. Pastikan untuk mencatat aspek-aspek kunci yang dibahas, seperti hak, kewajiban, dan persetujuan yang diungkapkan dalam interaksi tersebut.

Selain itu, dokumentasikan setiap langkah yang diambil selama validasi informasi. Jelaskan dengan detail sumber-sumber yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan informasi. Catatan yang komprehensif mengenai proses validasi ini akan memberikan kejelasan mengenai sumber informasi dan langkah-langkah verifikasi yang diambil dapat menjadi acuan jika diperlukan.

Catatan atau rekaman tidak hanya berfungsi sebagai bukti dokumenter atas setiap tahap dalam proses pembuatan akta, tetapi juga menjadi alat yang sangat berharga untuk memastikan integritas proses secara keseluruhan. Selain itu, catatan yang terperinci dapat membantu memfasilitasi secara terbuka dan bertanggung jawab, mengingat notaris harus dapat memberikan penjelasan informasi lebih lanjut jika diperlukan di kemudian hari. Dengan mengedepankan informasi yang akurat, notaris dapat memberikan layanan yang profesional dan membangun kepercayaan yang tinggi dalam setiap pembuatan yang dilakukan.

7. Kewajiban melaporkan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik yang berkomitmen pada etika dan kepatuhan hukum, seorang notaris memiliki tanggung jawab penting terkait dengan deteksi dan penanganan tanda-tanda kecurigaan atau ketidakcocokan informasi dalam proses pembuatan akta. Jika dalam menjalankan tugasnya notaris menemukan indikasi adanya kecurigaan atau ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat, notaris dapat memiliki kewajiban untuk melaporkan temuan tersebut ke pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pelaporan ke pihak yang berwenang menjadi langkah yang strategis untuk mencegah atau menanggulangi potensi pelanggaran hukum. Notaris, sebagai pengawas independen dalam proses transaksi hukum, harus menjunjung tinggi integritas dan keadilan.

Melaporkan kecurigaan atau ketidaksesuaian adalah langkah yang tepat dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga notaris serta memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum secara menyeluruh.

Dalam hal ini, notaris bertindak sebagai garda terdepan untuk melindungi kepentingan dan keadilan dalam proses hukum. Tindakan mencegah seperti pelaporan mencerminkan tanggung jawab etis notaris untuk mendukung keberlanjutan sistem hukum yang adil dan terpercaya. Dengan adanya metode pelaporan, notaris turut berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.

B. Cara Notaris mempertanggung jawabkan akta yang dibuatnya ketika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Enyda selaku Notaris di Painan Pesisir Selatan menjelaskan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan di mana seseorang memiliki kewajiban atau tugas yang mengharuskan mereka menanggung atau memikul segala sesuatu yang terkait. Hal ini melibatkan pemahaman akan tanggung jawab yang mencakup tindakan-tindakan untuk memenuhi kewajiban, memberikan jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil, dan juga menanggung segala konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut.

Tanggung jawab mencakup pemahaman mendalam tentang kesediaan untuk memikul beban kewajiban dengan integritas dan kejujuran. Ini melibatkan pemikiran secara cermat sebelum mengambil tindakan atau membuat keputusan, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, tanggung jawab bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika.

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari pelaksanaan peran, termasuk hak, kewajiban, dan kekuasaan. Dalam perspektif umum, tanggung jawab hukum berarti kewajiban untuk melakukan atau berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Purbacaraka menambahkan bahwa tanggung jawab hukum muncul dari penggunaan fasilitas dalam menerapkan kemampuan setiap individu untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban, penggunaan hak, atau penerapan kekuasaan, baik yang dilakukan dengan memadai maupun tidak, harus disertai dengan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan kewajiban atau menggunakan haknya memiliki implikasi tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa setiap seseorang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusannya, baik yang dianggap memadai maupun tidak, sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tanggung jawab hukum menjadi suatu aspek penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.

Ditinjau dari UUJN, tanggung jawab notaris sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. UUJN menjelaskan bahwa tanggung jawab notaris tidak terbatas hanya pada pembuatan akta otentik, melainkan juga melibatkan serangkaian tugas yang membentuk bagian keseluruhan dari peran mereka. Notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat akta otentik, tetapi juga untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan akta yang telah dibuatnya. Proses ini memerlukan keakuratan dan kejelasan dalam pelaksanaan tugas notaris, mengingat akta yang dihasilkan akan menjadi dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses pembuatan akta, tetapi juga terhadap langkah-langkah administratif yang diperlukan untuk mengesahkan dan mendaftarkan akta tersebut.

Ketika seorang notaris mengambil tanggung jawab atas pendaftaran dan pengesahan akta, hal ini mencerminkan peran mereka sebagai pejabat publik yang menjamin keutuhan dan legalitas setiap akta. Keberlanjutan tanggung jawab ini juga mengukuhkan peran notaris sebagai penjaga keamanan hukum, yang berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Dengan memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris bukan hanya sebagai pencipta akta otentik tetapi juga sebagai perwujudan kepercayaan, keadilan, dan ketelitian dalam sistem hukum yang detail. Tanggung jawab ini menciptakan pondasi yang kuat bagi notaris untuk menjalankan peran mereka dengan integritas tinggi dan memberikan jasa hukum yang andal dan dapat diandalkan.

Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil dalam pembuatan akta dapat dilihat dari tindakan yang melanggar hukum. Ini bisa terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang aktif dan yang pasif. Perbuatan melawan hukum yang aktif terjadi ketika notaris melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sementara perbuatan melawan hukum yang pasif terjadi ketika notaris tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sehingga orang lain mengalami kerugian. Dalam hal ini, unsur perbuatan melawan hukum mencakup adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, kesalahan, dan kerugian yang timbul. Perbuatan melawan hukum dapat berarti tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar norma-norma kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain, yang kemudian menyebabkan kerugian. Suatu tindakan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika melanggar hak orang lain, bertentangan dengan aturan hukum, melanggar norma kesusilaan, atau tidak memperhatikan kepentingan dan harta benda orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti notaris harus tetap adil dan tidak memihak, serta memberikan nasihat hukum kepada klien yang meminta petunjuk hukum. Sebagai hasil dari prinsip tersebut, notaris dapat diminta pertanggungjawaban jika nasehat hukum yang diberikannya ternyata salah setelahnya. Sanksi keperdataan merujuk pada hukuman yang diberikan sebagai akibat dari kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal keperdataan, sanksi ini dapat berupa penggantian biaya, pembayaran ganti rugi, dan tambahan bunga. Notaris bisa dikenai sanksi keperdataan jika menghadapi gugatan dari pihak yang merasa dirugikan karena sebuah

akta dianggap cacat hukum. Dalam hal ini, akta tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktian dan bahkan dinyatakan batal demi hukum, sehingga notaris bertanggung jawab atas dampak hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan tersebut.

Dijelaskan dalam UUJN, dapat disimpulkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika akta yang dibuatnya ternyata tidak memberikan akses informasi tentang suatu hukum tertentu yang terkait dengan akta tersebut. Hal ini dapat membuat salah satu pihak merasa tertipu karena kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, disarankan agar notaris memberikan informasi hukum yang penting yang seharusnya diketahui klien dalam urusan hukum. Selain itu, notaris juga perlu memperhatikan perlindungan hukum untuk dirinya sendiri. Jika notaris tidak hati-hati atau tidak serius dalam tugasnya, ia dapat dianggap bertanggungjawab menurut undang-undang. Jika terbukti adanya kesalahan, notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Enyda selaku Notaris di Painan Pesisir Selatan menjelaskan bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 702K/SIP/1973, disebutkan secara jelas bahwa peran seorang notaris hanyalah mencatat atau menulis apa yang diinginkan dan diungkapkan oleh pihak-pihak yang datang ke notaris. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki lebih jauh tentang kebenaran pernyataan yang diinginkan oleh orang yang datang kepadanya. Oleh karena itu, berdasarkan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika suatu akta yang dibuat oleh notaris menjadi bermasalah di kemudian hari, tanggung

jawabnya sepenuhnya menjadi urusan pihak-pihak yang terlibat, karena notaris bukanlah pihak dalam akta tersebut.

Sebagai pejabat umum yang mewakili negara, notaris berhak mendapatkan beberapa hak istimewa, seperti hak untuk menolak dan perlindungan hukum untuk tindakan menolak tersebut. Hak untuk menolak ini adalah sarana perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan tugasnya tanpa terlibat secara langsung dalam konsekuensi hukum dari akta yang dibuatnya. Hak ini memberikan perlindungan yang wajar dan sesuai untuk memastikan notaris dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan keberlanjutan.

Notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terkait dengan pembuatan akta jika pihak-pihak yang terlibat memberikan informasi palsu, asalkan notaris tidak mengetahui atau tidak bisa mengetahui bahwa informasi tersebut palsu. Selain itu, notaris juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pemalsuan atau unsur penipuan. Namun, jika notaris dengan sengaja atau karena kelalaian membuat akta palsu yang merugikan pihak lain, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Akta notaris yang dibuat berdasarkan informasi palsu tidak otomatis menjadi batal hukum. Pihak yang dirugikan oleh akta semacam itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut baru akan dinyatakan batal setelah pengadilan mengeluarkan keputusan yang tetap dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan demikian, tanggung jawab notaris terkait dengan

pembuatan akta tergantung pada niat dan tindakan notaris sendiri dalam proses tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yaitu Notaris dilindungi secara hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait akta berdasarkan keterangan palsu, termasuk hak istimewa seperti hak ingkar yang melindungi dari memberikan keterangan merugikan tanpa sanksi hukum. Perlindungan juga berasal dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), di mana pemanggilan notaris memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ini memperkuat peran notaris dalam menjamin kepastian hukum, integritas, dan independensinya demi kepentingan masyarakat dan keadilan hukum.
2. Notaris mempertanggung jawabkan akta yang dibuatnya ketika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu yaitu berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 702K/SIP/1973. Perannya terbatas sebagai pencatat tanpa kewajiban menyelidiki kebenaran pernyataan. Tanggung jawab sepenuhnya pada pihak terlibat, karena notaris bukan pihak dalam akta. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki hak istimewa, termasuk hak untuk

menolak dan perlindungan hukum terhadap tindakan menolak. Ini memungkinkan notaris menjalankan tugas tanpa terlibat langsung dalam konsekuensi hukum. Notaris tidak bertanggung jawab jika tidak mengetahui informasi palsu yang diberikan pihak terlibat. Namun, jika dengan sengaja atau kelalaian membuat akta palsu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Akta notaris berdasarkan informasi palsu tidak otomatis batal hukum; gugatan ke pengadilan diperlukan untuk pembatalannya. Tanggung jawab notaris tergantung pada niat dan tindakan selama proses pembuatan akta.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Atas Dasar Keterangan Palsu Di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan” maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Notaris sebaiknya aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam membuat akta. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman kepada semua orang mengenai peran notaris dalam proses pembuatan dokumen resmi. Edukasi ini juga bermanfaat untuk mengurangi risiko pihak yang memberikan informasi palsu. Selain itu, penting bagi notaris untuk menjalin kerjasama yang erat dengan otoritas pengawas, seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini memiliki manfaat

besar dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang bisa merugikan. Dengan bekerja bersama, notaris dan otoritas pengawas dapat lebih efektif mengidentifikasi serta menindaklanjuti tindakan yang melanggar aturan atau berpotensi merugikan pihak lain. Ini adalah langkah positif menuju keamanan dan kualitas dalam proses pembuatan akta.

2. Kepada masyarakat yang hendak membuat akta dengan notaris, sangat penting untuk bersikap jujur. Ini karena memberikan informasi yang sebenarnya akan sangat membantu dalam menciptakan akta yang legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan berbicara jujur kepada notaris, masyarakat membantu memastikan bahwa dokumen yang dibuat memiliki dasar informasi yang akurat. Kejujuran ini juga memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan dan integritas dalam proses pembuatan akta, sehingga akta yang dihasilkan dapat diandalkan dan sah secara hukum. Oleh karena itu, sikap jujur sangat dihargai dalam hubungan antara masyarakat dan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Budiartha, I N, 2006, *Hukum Outsourcing*, Setara Press, Bali.

Adjie, Habib, 2007, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Hardani, Nur Hikmatuk Auliya, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta.

Raharjo Satjipto, 2015, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

CST. Kansil, 2009 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2005, "*Hukum Pembuktian*", PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Thamrin, Husni, 2011, "*Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*", Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan,
Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

C. Sumber lain

Iwan Supriyanto, "Kajian pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014" <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/download/186/148> *Jurnal Ilmiah Hukum*. VolNo1, Mei 2022.

Kementerian Hukum dan HAM Kantor wilayah Nusa Tenggara Barat "Apaitu Notaris?" (https://docs.google.com/document/d/1fln_1mz59hlVpVO1Bxd5ELtCMbz7FT6l7zv4aGmMU/edit).

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

Rahayu, 2009, Pengangkatan Orang, etd.eprints.ums.ac.id.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara
Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<https://konspirasikeadilan.id/artikel/sumpah-dan-keterangan-palsu7216#:~:text=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20keterangan,oleh%20yang%20bersangkutan%2Fsaksi>.

Kiki Amalia, 2022, *Akta: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Fungsinya*".
Idntimes.com, 24 januari 2022,
<https://www.idntimes.com/life/family/kiki-amalia-6/akta?page=all>

LAMPIRAN

Keterangan :

Pada saat melakukan wawancara dengan Notaris yang berada di
Painan Kab Pesisir Selatan Ibu Yulita Anggraini Indah, S.H. M.Kn.



Keterangan :

Pada saat melakukan wawancara dengan Notaris yang berada di
Painan Kab Pesisir Selatan Ibu Enyda, S.H. M.Kn.

